

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus pada SMA NEGERI 1 Kendari Sulawesi Tenggara)

YULIA FIRDANIA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus pada SMA NEGERI 1 Kendari Sulawesi Tenggara)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**YULIA FIRDANIA
A031181025**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus pada SMA NEGERI 1 Kendari Sulawesi Tenggara)

disusun dan diajukan oleh

YULIA FIRDANIA
A031181025

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP 19740206 200812 2 001

Pembimbing II



Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc.
NIP 19910904 201904 4 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL





(Studi Kasus pada SMA NEGERI 1 Kendari Sulawesi Tenggara)

disusun dan diajukan oleh

YULIA FIRDANIA
A031181025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **23 Februari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Ketua	1 
2.	Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc.	Sekretaris	2 
3.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	3 
4.	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph. D	Anggota	4 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Yulia Firdania

NIM : A031181025

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,


Yulia Firdania

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil” dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun penulis.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Lam Baru dan Ibunda tercinta Wa Sara, yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis beserta besarnya perhatian dan doa yang tulus kepada si penulis. Begitu juga kepada Kakak Widi dan Kakak Hanif yang sangat saya sayangi yang telah menyemangati memberikan dukungan yang sangat kuat kepada penulis dan selalu mendoakan keberhasilan penulis, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 penulis, dan Ibu Asharin Juwita Purisamya, S.E., M.Sc.

selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan laporan proposal skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak selaku Dosen PA Akuntansi.
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
6. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Angkatan 2018. Terkhusus teman-teman dekat penulis, Istri Konglomerat Group: Asmaniar, Elvi, Fytrah, Tasya, Sani, Nisa, Umi, Alda, Asmaul, Dirza, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tercinta, Sarfi Riswiyah, dan sepupu tersayangku Ulfa Nur Hasanah, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga untuk bestie-bestieku, Nurfadillah dan Sukma Aprilia, yang telah memberikan semangat dan dukungannya serta selalu ada disaat penulis membutuhkan apapun dan dalam kondisi apapun itu selama berada di Makassar.
9. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Demikianlah laporan skripsi ini disusun sehingga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 7 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil

Analysis of Calculation and Determination of Income Tax Article 21 and its Reporting on Civil Servants

Yulia Firdania
Nadhirah Nagu
Asharin Juwita Purisamya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan penetapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara yang diterapkan instansi dan juga untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil SMA Negeri 1 Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan efektivitas penggunaan *e-filling* dalam pelaporan PPh Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Kendari sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis yang mendapatkan nilai relative 57% pada kriteria pengukuran efektivitas.

Kata kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, PNS, dan Efektivitas *E-filling*

This study aims to analyze the calculation and determination of income tax article 21 and its reporting on Civil Servants at Senior High School 1 Kendari, Southeast Sulawesi which is applied by the agency and also to analyze the effectiveness of the income tax article 21 and its reporting on Civil Servants at Senior High School 1 Kendari, Southeast Sulawesi. The analytical method used is descriptive method, namely discussing the problem by collecting, describing, calculating, comparing and explaining a situation so that conclusions can be drawn. The results of the research show that the calculation of income tax article 21 on the salaries of civil servants at Senior High School 1 Kendari is not fully in accordance with the applicable Tax Law, and the effectiveness of using e-filling in reporting income tax article 21 for civil servants of Senior High School 1 Kendari has been going quite well, this is evidenced by the results of the analysis which got a relative value of 57% on the criteria for measurement effectiveness.

Keyword: Calculation of Income Tax Article 21, Civil Servants, and E-filling Effectiveness

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	7
2.1.2 Dasar Perpajakan.....	9
A. Pengertian Pajak	9
B. Fungsi Pajak.....	10
C. Jenis Pajak	11
D. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	13
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	13
B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	14
C. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	16
D. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
E. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	19
F. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun	20
G. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	20
H. Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21	22

I. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.2 Tinjauan Empirik	23
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Kehadiran Peneliti.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Analisis Data.....	30
3.7 Tahap-tahap Penelitian.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Uji Instrumen	34
4.2 Hasil Penelitian	36
4.3 Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	21
3.1	Pengukuran Efektivitas	30
3.2	Kriteria Penilaian Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	32
4.1	Hasil Uji Validitas Kuesioner	34
4.2	Output SPSS Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	35
4.3	Indikator Penilaian Perhitungan dan Penetapan PPh Pasal 21 serta Pelaporannya atas PNS SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara Berdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang Beraku	36
4.4	Pengelompokkan Golongan Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 2021.....	37
4.5	Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara Bulan Desember Tahun 2021	42
4.6	<i>Take Home Pay</i> Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara Bulan Desember 2021.....	45
4.7	Gaji PNS Golongan I	48
4.8	Gaji PNS Golongan II	49
4.9	Gaji PNS Golongan III	50
4.10	Gaji PNS Golongan IV	51
4.11	Perbandingan Pemberian Gaji Pokok menurut Pemerintah dan Disdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara.....	52
4.12	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS SMA Negeri 1 Kendari Tahun 2021 Oleh Penulis	59
4.13	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS SMA Negeri 1 Kendari Tahun 2021 Oleh Disdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara	65
4.14	Tabel Rekapitulasi Jawaban Hasil Penelitian	68

4.15	Jumlah Responden Kuesioner.....	69
4.16	Perbandingan Pemberian Gaji Pokok menurut Pemerintah dan Disdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara.....	71
4.17	Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	26
4.1 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 1.....	81
4.2 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 2.....	81
4.3 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 3.....	82
4.4 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 4.....	82
4.5 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 5.....	83
4.6 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 6.....	83
4.7 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 7.....	84
4.8 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 8.....	84
4.9 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 9.....	85
4.10 Output Kuesioner Hasil Jawaban Repsonden Pertanyaan Nomor 10.....	85

DAFTAR RUMUS

Rumus	Halaman
3.1 Rumus Skor Ideal.....	31
4.1 Rumus <i>Take Home Pay</i>	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pemerintah, terutama berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dilakukan secara lebih produktif. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan pemerintah yang dihasilkan di dalam negeri dari sektor pajak mencerminkan kemandirian bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Selain itu Firman (2020)¹ menyatakan bahwa pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki fungsi penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, sebagai salah satu sumber pendanaan nasional. Sumber

¹ <https://flazztax.com/2020/11/28/pentingnya-peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa/>

dana ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) memegang peranan yang lebih penting dibandingkan penerimaan pajak lainnya di Indonesia. Peran Pajak Penghasilan dalam keberlanjutan nasional sangat penting untuk dipahami sehingga sangat penting juga untuk menguasai konsep Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan Pajak Penghasilan harus disusun berdasarkan landasan konseptual sehingga dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, perumusan dan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan yang tidak dilandasi oleh pemahaman konsep yang signifikan tentu tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Salah satu unsur atau jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang diterima atau diperoleh dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setiap penghasilan yang dikenai PPh dapat berupa gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain.

Selanjutnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pegawai tersebut antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010, penghasilan berupa gaji dan tunjangan dikenakan PPh Pasal 21 tidak final, dan atas imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendaharawan.

Setelah Pajak Penghasilan dihitung dan dipotong, bendahara pemerintah akan memberikan bukti pemotongan kepada PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan PNS bersifat final dan tidak final, selanjutnya disetor oleh bendahara negara dan dilaporkan ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan dalam sistem perpajakan. Undang-undang perpajakan yang berlaku seringkali dapat berubah. Diantaranya adalah perubahan tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menyebabkan perubahan perhitungan PPh Pasal 21 bagi PNS. Jika perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan akan mengakibatkan kurang atau lebih bayar atas besarnya pajak yang terutang.

SMA Negeri 1 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan instansi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. SMA Negeri 1 Kendari mempekerjakan pegawai tetap atau biasa disebut pegawai negeri sipil sebanyak 64 orang. Setiap jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di SMA Negeri 1 Kendari diberi imbalan berupa gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD. Di dalam pemerintahan terdapat pembagian golongan pada setiap pegawai pada SMA Negeri 1 Kendari, yaitu Golongan I, Golongan II,

Golongan III, dan Golongan IV. Atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut, harus dipotong PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yang mencakup Attamimi (2018); dan Pratiwi, *et.al.* (2016) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga yang dalam penerapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil penelitian Attamimi (2018) yang menunjukkan terdapat kesalahan dalam pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP yang lama bukan yang baru.

Selanjutnya dalam hasil penelitian Pratiwi, *et.al.* (2016) menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal biaya jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

Selain itu berdasarkan wawancara awal penelitian ini² dengan responden menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara SMA Negeri 1 Kendari adanya kelebihan bayar saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pada gaji PNS. Dengan kata lain, terdapat kekeliruan dalam menghitung PPh Pasal 21 sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih lebih bayar

² Wawancara peneliti dengan responden Bendahara SMA Negeri 1 Kendari Per tanggal 9 Desember 2021

pada perhitungan PPh Pasal 21. Fenomena di atas menunjukkan bahwa isu permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian tentang penerapan pajak yang dilakukan pada suatu instansi seperti SMA Negeri 1 Kendari penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu “Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya Atas Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perhitungan dan penetapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perhitungan dan penetapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Menganalisis tingkat efektivitas pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana perhitungan dan penetapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya atas gaji pegawai negeri sipil, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kedepannya tentang ilmu perpajakan khususnya PPh pasal 21.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan/menambah pemahaman dan pengetahuan dengan topik perpajakan

b. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai tata cara peraturan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. Berdasarkan model TPB dalam (Ajzen, 1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Wajib pajak dapat menjadi patuh akan peraturan perpajakan dapat disebabkan dengan adanya niat. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

1. *Behavior Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variable sikap (*attitude*). Dari penjelasan tersebut, *behavior belief* dalam perpajakan dipengaruhi oleh sikap adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutang yang berubah-ubah. Wajib pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak tidak tepat sasaran (Maxuel, A., &

Primastiwi, A., 2021). Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

2. *Normatif Belief*, yaitu keyakinan tentang harapan *normative* yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling, dan sebagainya, dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan, maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
3. *Control Belief*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. *Control belief* dalam perpajakan yakni keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, dapat menjadi factor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). DJP memberikan dukungan niat wajib pajak menjadi patuh dalam bentuk, misalnya pemberian sosialisasi terkait tarif pajak yang sedang berlaku, himbuan mengenai akan kesadaran wajib pajak

untuk tidak telat dalam pelaporan SPT baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu yang memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar pajak kepada negara adalah suatu kewajiban. Apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak.

2.1.2 Dasar Perpajakan

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 (1)” menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) *iuran dari rakyat kepada negara*, pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, yakni berupa uang (bukan barang); (2) *berdasarkan undang-undang*, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; (3) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; (4) dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan (5) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

B. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) terdapat empat fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak digunakan oleh negara sebagai sumber keuangan untuk pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya: (a) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; dan (b) pajak

yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memberikan pemerintah sarana untuk menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang lebih efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Jenis Pajak

Jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut Mardiasmo (2019:8) pengelompokan pajak terdiri dari:

1. Menurut Golongannya

a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: fiskus berhak menentukan besarnya pajak, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu: (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan (c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2019).

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2019:201) menyatakan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. *Pemberi kerja* yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. *Bendahara atau pemegang kas pemerintah*, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. *Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain* yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. *Orang pribadi* yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. *Penyelenggara kegiatan*, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pihak yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

C. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri dan membayar setiap pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2019:205) penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, dokter, pengacara, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

- b. Pemain musik, penyanyi, pembawa acara, pelawak, bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, peragawan/peragawati, penari, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, penceramah, pelatih, penyuluh, dan moderator.
 - e. Peneliti, pengarang, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, elektronika, telekomunikasi, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan seni, olahraga, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, sidang, konferens, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

D. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2019) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur yang diterima atau diperoleh pegawai tetap.
2. Penghasilan berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur.

3. Penghasilan bagi korban pemutus hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, serta pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dapat berupa upah satuan, upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, upah, komisi dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur bagi anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama, dapat.
8. Penghasilan bagi mantan pegawai, dapat berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
9. Penghasilan bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dapat berupa penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun

yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghasilan sebagaimana yang dimaksud di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan, apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26.

E. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:208) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final dan dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.
3. Iuran pensiun, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang

diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga keagamaan yang disahkan atau dibentuk pemerintah.

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

F. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besaran biaya jabatan yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang telah diterima oleh pegawai. Perhitungan biaya jabatan yaitu dengan pengurangan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 per bulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 per bulan.

G. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.

3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp 60.000.000,00	5%
> Rp 60.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
> Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
> Rp 500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00	30%
> Rp 5.000.000.000,00	35%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk tambahan seorang istri dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (mertua,

anak tiri, ipar) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Bagi Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 20% dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 tidak final.

H. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak yaitu melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Kantor Pos dengan wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak atau yang biasa dikenal dengan istilah SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, hal 47).

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

I. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Surat Pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta atau kewajiban lainnya sesuai dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.2 Tinjauan Empirik

Pelaksanaan dalam penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, tidak hanya untuk tujuan

perbandingan dengan penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian Attamimi (2018) dengan isu analisis perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesalahan dalam pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP yang lama bukan yang baru.

Selanjutnya dalam penelitian Pratiwi, *et.al.* (2016) dengan isu analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

Haryanto (2018) dengan isu analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Akademi Pariwisata Medan. Isu tersebut menjelaskan bahwa terdapat kekeliruan dalam menghitung dimana pengenaan tarif PTKP tidak sesuai dengan tarif yang berlaku sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih lebih bayar pada perhitungan PPh Pasal 21.

Toal (2019) dengan isu analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Hasil


penelitian menunjukkan bahwa perhitungan sampel PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 1 Kefamenanu bagi pegawai tetap belum sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sedangkan perhitungan sampel PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dan bukan pegawai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Warangkiran, *et.al.* (2018) dengan isu analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Samerot Tri Putra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Samerot Tri Putra telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama untuk mendanai pembangunan nasional, sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan. Pajak juga merupakan upaya untuk mencapai kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual